



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI NOMOR : 016 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT TOWUTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu pengukuran kinerja yang jelas.
 - b. Bahwa untuk mensinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis dan Arah Kebijakan pembangunan daerah Tahun 2021-2026
 - c. Bahwa berdasarkan indikator kinerja mendukung Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu Menetapkan Keputusan Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Utama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Peresiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusn Camat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Towuti;
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Towuti
Pada Tanggal : Oktober 2021

Plt. CAMAT TOWUTI'


Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19700708 199402 1 001

Tembusan Yth.

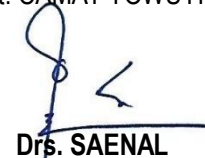
1. Bapak Bupati Luwu Timur di Malili ;
2. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili ;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili ;
4. Pertiinggal.

Lampiran Keputusan Camat Towuti
 Nomor : /Tahun 2021
 Tanggal : Oktober 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Towuti	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Nilai Total Persepsi perunsur}}{\text{Jumlah Responden}} \times \text{Nilai Perimbangan}$	Seksi Pemerintahan Seksi PMD Seksi Pelayanan Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil Survey (Kuisisioner) terhadap pelayanan kepada Masyarakat

Plt. CAMAT TOWUTI'



Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19700708 199402 1 001